



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL NOMOR 13/HK.03.1/3402/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dengan adanya penataan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, baik yang mutasi, rotasi maupun penyesuaian jabatan sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang baru, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim

Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 13/HK.03.1/3402/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR
13/HK.03.1/3402/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL SERTA URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. PENANGGUNGJAWAB				
1.	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.	Ketua KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
2.	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan, baik yang melalui disposisi maupun usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
3.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
4.	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
5.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Konten Kesekretariatan	a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada kepala sub bagian pengampu selaku Koordinator Pembuat Konten;</p> <p>b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan, baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapatkan persetujuan ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				yang dimuat di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
II. TIM TEKNIS				
1.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis	a. bertanggungjawab atas pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. bertanggungjawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. bertanggungjawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Editor	a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		Kabupaten Bantul; b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi; c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh Koordinator Pembuat Materi; d. mengoreksi konten yang diolah oleh Editor Pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten; e. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab konten; f. memerintahkan Editor Pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Editor Pelaksana	<p>a. menerima konten dari Editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada Editor untuk mendapatkan koreksi;</p> <p>b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab konten untuk diunggah dari Editor;</p> <p>c. memerintahkan Operator Laman atau Operator Media Sosial Resmi untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten di Laman atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
4.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Web Admin	<p>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</p> <p>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. mengkonfigurasi <i>uzer</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
5.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Laman Resmi	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor; b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Media Sosial	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melaporkan kepada Penanggungjawab Konten apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Penanggungjawab sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp.
III. TIM PEMBUAT KONTEN				
1.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Hubungan Masyarakat	Hubungan Masyarakat	<p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
2.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
3.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
4.	BIKAH KUSTI NOVIANI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
5.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pembuat Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
6.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
7.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pembuat Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
8.	SITI ARIYANTI, S.IP	Penyusun Laporan Keuangan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih